



Pusat Kajian Iklim Usaha
dan Rantai Nilai Global
LPEM FEB UI

Mohamad D. Revindo, Ph.D.
revindo@lpem-feui.org

Cania A. Sinaga, S.E.
caniaadinda@lpem-feui.org



Laporan bulanan

Trade and Industry Brief

didistribusikan secara
gratis, dan dapat diunduh
di website LPEM FEB UI
<https://www.lpem.org/>
atau dengan memindai

QR code ini.

Krisis tata niaga minyak goreng yang telah mulai terjadi sejak Agustus 2021 lalu belum juga berakhir. Masih tingginya harga minyak goreng di pasaran dan belum meratanya pasokan minyak curah ke seluruh pasar tradisional mendorong pemerintah mengambil langkah yang cukup berani, yaitu mengeluarkan Permendag No. 22/2022 yang melarang ekspor CPO, bahan baku minyak goreng serta minyak goreng. *Trade and Industry Brief* bulan ini membahas berbagai tantangan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar kebijakan tersebut efektif, bukan hanya dalam jangka pendek menjamin kecukupan minyak goreng di dalam negeri, tetapi juga mendorong hilirisasi sawit dalam jangka panjang.

Trade and Industry Brief bulan April ini juga melihat perkembangan neraca perdagangan Indonesia per Maret 2022 lalu, yang kembali mencatat surplus USD4,53 miliar, yang merupakan surplus ke-23 bulan secara berturut-turut. Informasi yang digunakan dalam *policy brief* ini diperoleh dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap*, dan berbagai sumber lainnya.

A.Topik Khusus April: Pelarangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya

Krisis tata niaga minyak goreng yang telah terjadi Agustus 2021 lalu masih berlanjut hingga saat ini. Meskipun minyak goreng telah lebih mudah didapati di tingkat pengecer, tetapi pemerintah masih berpandangan bahwa harga pasarnya masih jauh melebihi harga keekonomian yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

Pada Jumat 22 April 2022 lalu, usai menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng. Pelarangan ekspor ini mulai berlaku efektif pada 28

April 2022. Meskipun pada awalnya terjadi kesimpangsiuran atas detail dari peraturan ini, terutama tentang jenis produk yang dilarang untuk diekspor, akhirnya terdapat kejelasan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22 Tahun 2022 [1].

Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan, komoditas yang dilarang ekspor adalah *crude palm oil* (CPO), *refined, bleached, and deodorized palm oil* (RBD palm oil), RBD *palm olein*, serta *used cooking oil* (UCO). Hal ini berarti pelarangan ekspor minyak sawit mentah, bahan baku setengah jadi minyak goreng, minyak goreng dan

minyak goreng bekas pakai. Secara lebih spesifik pada bagian lampiran Permendag dijelaskan 12 pos tarif *harmonized system* (HS) yang termasuk dalam pelarangan ekspor tersebut, yang ditampilkan kembali pada Tabel 1.

pemerintah seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) minyak sawit, ternyata tidak efektif mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Tabel 1. Jenis Produk Turunan Kelapa Sawit yang Dilarang untuk Diekspor

Kelompok Produk	Pos Tarif/ HS Produk	Uraian	
HS 15.11 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	CPO	1511.10.00	Minyak mentah
	RBD Palm Oil	1511.90.20	Minyak dimurnikan, fraksi dari minyak dimurnikan, fraksi cair
	RBD Palm Olein	1511.90.36	Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg
		1511.90.37	Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60
	1511.90.39	Lain-lain (<i>Liquid fractions of refined palm oil, in packing of a net weight exceeding 25 kg, with iodine value more than 60kg</i>)	
HS 15.18 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, dehidrasi, disulfurisasi, dtrup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya	1518.00.14	Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa
		1518.00.19	Lain-lain
	Used Cooking Oil	1518.00.32	Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, Used Cooking Oil djemihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, djemihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)
		1518.00.38	Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya
		1518.00.60	Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya
1518.00.90	Lain-lain		
HS 23.06 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.	Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat ≤ 20%	2306.90.90	Lain-lain

Sumber: Kementerian Perdagangan (2022)

Kebijakan ini tentu tidak dapat dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi upaya pemerintah untuk mengatasi rentetan krisis minyak goreng sebenarnya telah mulai terjadi sejak Agustus 2021. Kenaikan harga CPO internasional seiring pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 mengakibatkan menguatnya orientasi ekspor produsen CPO Indonesia. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh

Dengan demikian, kebijakan pelarangan ekspor ini dapat dipandang sebagai langkah *signalling* keseriusan pemerintah terhadap dunia usaha tentang perbaikan tata niaga minyak goreng secara khusus maupun hilirisasi CPO secara umum. Presiden Joko Widodo mengindikasikan bahwa kebijakan ini bukan hanya bertujuan jangka pendek untuk stabilisasi pasokan minyak goreng domestik, tetapi

juga upaya hilirisasi produk olahan sawit [2].

Bagi pemerintah, kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng merupakan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional mengingat pentingnya produk ini untuk rumah tangga yang daya belinya belum sepenuhnya pulih dari pandemi, untuk berbagai usaha yang menggunakan minyak goreng sebagai inputnya, dan ancaman inflasi secara umum. Pasal 5 Permendag 22/2022 menjelaskan bahwa pelaksanaan larangan sementara ekspor produk sawit dan turunannya akan dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Pelarangan ekspor ini akan dilakukan hingga minyak goreng curah di masyarakat tersedia di pasar dengan harga Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia [3]. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendukung upaya ini agar lebih banyak tersalurkan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional. Selain harga minyak goreng yang masih tinggi, keberadaannya juga masih jarang di pasar tradisional. Karena itu ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional akan sangat penting bagi masyarakat.

Dalam jangka pendek, sejauh mana kebijakan ini akan efektif mengatasi kelangkaan dan menurunkan harga minyak goreng? Dalam hal ini terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, mengingat produksi CPO jauh melebihi kebutuhan domestik, perlu diantisipasi dampak kebijakan ini terhadap penyerapan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Pada 2021 lalu, jumlah produksi CPO nasional tercatat sebanyak 46,88 juta metrik ton sementara yang digunakan untuk kepentingan domestik

hanya 18,42 juta ton [4]. Mengingat struktur industri CPO yang berbentuk oligopolistik dan memiliki daya tawar yang lebih kuat daripada petani, dapat dipastikan sebagian besar efek dari menurunnya penjualan CPO akan dibebankan ke petani. Beberapa hari sebelum dikeluarkannya larangan ekspor bahkan telah terjadi penurunan harga jual TBS dari tingkat petani ke pabrik pengolah, yang semakin memburuk pasca pengumuman larangan. Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), harga TBS sebelum larangan ekspor tercatat Rp4.200 per kg, sedangkan pasca pengumuman turun menjadi Rp1.800 per kg [5]. Kerugian potensial petani sawit hingga 25 April sudah mencapai Rp11,7 triliun. Dengan demikian, perlu ada mekanisme tertentu agar TBS petani tetap terserap dengan harga yang layak, setidaknya sampai industri hilir mampu meningkatkan kapasitas produksinya.

Kedua, perlu diantisipasi dampak dari pelarangan ini terhadap situasi pasar di negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor produk turunan sawit Indonesia. Data ITC Trademap [6] menunjukkan bahwa pangsa ekspor utama Produk HS 1511 adalah India, Tiongkok, Pakistan, Malaysia dan Spanyol. Pangsa pasar utama untuk Produk HS 1518 adalah Belanda, Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan. Adapun pangsa pasar utama untuk Produk HS 2306 adalah Belanda, Selandia Baru, Tiongkok, Korea Selatan dan Vietnam.

Perlu diantisipasi bagaimana negara-negara tersebut memenuhi kebutuhannya, terutama jika mereka menggantikan pasokan dari Indonesia dengan produk dari negara produsen

pesaing seperti Malaysia, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga secara permanen. Misalnya, dapat dilakukan penjelasan oleh perwakilan RI untuk menjelaskan bahwa kebijakan larangan ekspor ini bersifat sementara.

Ketiga, tentu saja diperlukan konsistensi dan implementasi kebijakan ini di lapangan. Misalnya, mengingat disparitas harga yang tinggi di pasar domestik dan internasional, maka akan muncul insentif yang besar untuk melakukan penyelundupan. Secara formal Menko Perekonomian telah menyatakan bahwa pelaksanaan dan implementasi kebijakan ini akan diawasi oleh Bea dan Cukai dan pelanggaran akan ditindak tegas. Meskipun demikian, perlu dipastikan bahwa di lapangan ekspor benar-benar tidak terjadi [7].

Terakhir, kebijakan stabilisasi pasokan minyak goreng ini lebih cenderung bersifat jangka pendek. Dalam jangka panjang, tujuan lain dari pelarangan untuk hilirisasi produk olahan sawit memerlukan beberapa kebijakan lain yang strategis, sebagaimana telah dibahas pada *Trade and Industry Brief* bulan Februari lalu yang dapat diakses melalui tautan berikut <https://www.lpem.org/seri-analisis-ekonomi-trade-and-industry-brief-februari-2022/> .

Sumber:

[1]Kementerian Perdagangan,

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2407/2>

[2]CBNCIndonesia.com,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428132316-4-335747/jokowi-tutup-ekspor-cpo-hilirisasi-sawit-ngebut-full>

[3] Tirto.id,

<https://tirto.id/ekspor-disetop-pengusaha-didesak-salurkan-minyak-goreng-ke-pasar-gruF>

[4] CNNIndonesia.com,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220225202623-92-764308/ekspor-cpo-turun-jadi-404-juta-metrik-ton-per-24-februari-2022>

[5] CBNCIndonesia.com,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428085000-4-335573/simpang-siur-larangan-ekspor-cpo-bikin-petani-rugi-rp117-t>

[6] Trade Map,

<https://www.trademap.org>

[7] Republika.co.id,

<https://www.republika.co.id/berita/rb04i436/ekspor-cpo-dan-turunannya-resmi-dilarang-sanksi-tegas-menanti-para-pelanggar>



B. Ringkasan Kinerja Serta Prospek Perdagangan dan Industri

1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2022 mencatat surplus senilai USD 4,53 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus sebelumnya pada Februari 2022 senilai USD 3,93 miliar, yang juga berarti surplus selama 23 bulan berturut-turut.

Surplus Maret 2022 disumbang oleh surplus pada neraca non-migas yang mencapai USD6,61 miliar, sementara neraca migas kembali mencatatkan defisit senilai USD2,08 miliar. Sebagai perbandingan, pada Februari lalu neraca non-migas mencatatkan surplus sebesar USD5,73 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD1,91 miliar.

Secara kumulatif, sepanjang tiga bulan pertama tahun 2022 neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan surplus senilai USD9,326 miliar. Surplus neraca perdagangan non-migas sebesar USD14,64 miliar sepanjang Januari-Maret 2022 menutupi neraca perdagangan migas yang mengalami defisit sebesar USD5,32 miliar.

2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Februari. Nilai total ekspor Indonesia pada Maret tercatat USD 29,42 miliar atau naik 8,96% dibanding Februari. Jika dibandingkan Maret 2021, nilai ekspor Maret 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 44,36%.

Komposisi ekspor sepanjang Januari-Maret 2022 sangat didominasi produk non-migas (95,01%) dibandingkan migas (4,99%). Komoditas utama ekspor migas berasal dari pertambangan gas dan minyak mentah, sedangkan hasil olahan minyak dan gas masih terbatas. Kontributor utama ekspor non-migas adalah produk industri pengolahan (76,37%), disusul oleh pertambangan & lainnya (16,9%), dan terakhir pertanian (1,74%).

Berdasarkan kelompok produk utamanya, lima kontributor utama ekspor non-migas sepanjang Januari-Maret 2022 terdiri dari: 1) HS 27: bahan bakar mineral (14,12%); 2) HS 15: lemak dan minyak hewani/nabati (12,59%); 3) HS 72: besi dan baja (10,59%); 4) HS 71: logam mulia dan perhiasan/permata (3,90%);

HS 44: kayu dan barang dari kayu (2,12%).

Jika ditinjau berdasarkan negara tujuannya, sepanjang Januari-Maret 2022 tujuan ekspor utama produk non-migas Indonesia adalah Tiongkok (21,84%) dari total ekspor nonmigas. Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (11,29%), India (8,21%), Jepang (7,36%), dan Malaysia (5,34%). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 54,04% dari total nilai ekspor nonmigas, sedangkan kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama selama Januari-Maret 2022 mencapai 68,90%. Hal ini berarti masih terdapat konsentrasi pasar yang tinggi atas ekspor Indonesia dan belum optimalnya pemasaran ke negara-negara pasar non-tradisional.

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar selama Januari 2022 adalah Jawa Barat (14,48%), Jawa Timur (10,39%), Kalimantan Timur (9,33%), Riau (8,08%) dan Kepulauan Riau (6,34%). Kelimanya menyumbangkan lebih dari setengah total nilai ekspor barang nasional. Hal ini menunjukkan masih terkonsentrasinya produksi komoditas ekspor di beberapa provinsi tertentu.

3. Perkembangan Impor

Selama Maret 2022, nilai impor Indonesia tercatat USD21,97 miliar atau naik 30,02% dibanding Februari. Jika dibandingkan dengan Maret 2021 nilai

impor Maret 2022 meningkat sebesar 30,85%.

Kontributor utama impor selama Maret 2022 adalah produk non-migas (15,89%), adapun impor migas menyumbang 84,11%. Menurut penggunaannya, sebagian besar impor selama Maret 2022 digunakan untuk bahan baku dan penolong (77,46%), barang modal (14,26%) dan sebagian kecil digunakan untuk barang konsumsi (8,28%).

Secara lebih spesifik, lima kontributor utama impor non-migas selama Maret 2022 adalah: 1) HS 84: mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (15,76%); 2) HS 85: Mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya (13,20%); 3) HS 72: besi dan baja (7,74%); 4) HS 39: Plastik dan barang dari plastik (6,29%); dan 5) HS 87: Kendaraan dan bagiannya (4,66%). Komoditas impor tersebut umumnya adalah input penting di dalam proses produksi barang dan jasa domestik.

Sebagian besar impor non-migas selama Januari-Maret 2022 berasal dari Tiongkok (28,73%). Negara asal utama impor berikutnya secara berturut-turut adalah Jepang (9,21%), Thailand (6,49%), Korea Selatan (5,21%), Singapura (4,75%) Kelima negara tersebut menyumbangkan 54,39% nilai impor, sedangkan kontribusi 13 negara asal impor utama mencapai 73,25%. Hal ini menunjukkan impor cenderung sangat terkonsentrasi dari beberapa negara mitra saja.



C. Ringkasan Angka Penting

Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD4,53 miliar (Mar '22); surplus USD9,33 miliar (Jan-Mar '22)
- ◆ Migas: defisit USD2,08 miliar (Mar '22); defisit USD5,32 miliar (Jan-Mar '22)
- ◆ Non-migas: surplus USD6,61 miliar (Mar '22); surplus USD14,65 miliar (Jan-Mar '22)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 29,42% (Mar '22 m-to-m); 44,36% (Mar '22 y-on-y); 32,25% (Jan-Mar '22 y-on-y)
- ◆ Migas: 41,24% (Mar '22 m-to-m); 54,74% (Mar '22 y-on-y); 24,46% (Jan-Mar '22 y-on-y)
- ◆ Non-migas: 28,82% (Mar '22 m-to-m); 43,82% (Mar '22 y-on-y); 35,87% (Jan-Mar '22 y-on-y)

Kontribusi ekspor non-migas Jan-Mar '22:

Industri pengolahan (76,37%), disusul oleh pertambangan & lainnya (16,90%), dan pertanian (1,74%), selebihnya migas.

Produk utama ekspor non-migas Jan-Mar '22:

Bahan bakar mineral (14,12%); Lemak dan minyak hewani/nabati (12,59%); Besi dan baja (10,59%); Logam mulia dan perhiasan/permata (3,90%); Kayu dan barang dari kayu (2,12%).

Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-Mar '22:

Tiongkok (21,84%); Amerika Serikat (11,29%), India (8,21%), Jepang (7,36%), dan Malaysia (5,34%).

Provinsi asal ekspor Jan-Mar '22:

Jawa Barat (14,48%), Jawa Timur (10,39%), Kalimantan Timur (9,33%), Riau (8,08%), dan Kepulauan Riau (6,34%).

Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: 32,02% (Mar '22 m-to-m); 30,85% (Mar '22 y-on-y); 30,97% (Jan-Mar '22 y-on-y)
- ◆ Migas: 84,11% (Mar '22 m-to-m); 53,22% (Mar '22 y-on-y); 67,93% (Jan-Mar '22 y-on-y)
- ◆ Non-migas: 15,89% (Mar '22 m-to-m); 27,34% (Mar '22 y-on-y); 26,00% (Jan-Mar '22 y-on-y)

Komposisi impor Jan-Mar '22:

- ◆ Berdasarkan penggunaan: bahan baku dan penolong (77,46%), barang modal (14,26%), dan sebagian kecil digunakan untuk barang konsumsi (8,28%).
- ◆ Berdasarkan produk utama: mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (15,76%); mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya (13,20%); besi dan baja (7,74%); plastik dan barang dari plastik (6,29%); kendaraan dan bagiannya (4,66%).

Asal utama impor nonmigas Jan-Mar '22:

Tiongkok (28,73%), Jepang (9,21%), Thailand (6,49%), Korea Selatan (5,21%), Singapura (4,75%).